

LAPORAN AKHIR

RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH





DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Naskah Akademik ini merupakan hasil kajian dari aspek akademis mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan tema sentral yaitu Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung melalui pengaturan dalam Peraturan DPRD. Berangkat dari studi literatur dan *focus group discussion* maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini. Naskah Akademik ini dapat digunakan sebagai dokumen awal untuk penyusunan atau pembuatan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Keberadaan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah penting karena bertujuan untuk menjaga harkat martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan representasi masyarakat di daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan senang hati kami menerima saran dan masukan guna perbaikan dokumen Naskah Akademik dimaksud. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian berupa Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang memerlukannya.

Temanggung, Desember 2024 Tim Penyusun

DAFTAR ISI

			Halaman
		NTAR	
DAFTAI			
BAB I	: PEN	NDAHULUAN	5
	A.	Latar Belakang	5
	B.	Identifikasi Masalah	7
	C.	Tujuan dan Manfaat	7
	D.	Kegunaan	8
	E.	Metode Penelitian	8
BAB II	: KA	JIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
	A.	Kajian Teoritis	12
		1. Teori Negara Hukum	12
		2. Kedaulatan Rakyat	16
		3. Teori Perwakilan	21
		4. Etika, Moral, dan Kode Etik	23
		5. Lembaga Perwakilan	24
	B.	Kajian terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusuna	n Norma
			27
	C.	Kajian terhadap Pengaturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten	30
		Temanggung	
BAB III		LUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDA DANGAN TERKAIT	
BAB IV		NDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURID	
		Landasan Filosofis	
		Landasan Sosiologis	
	C. 1	Landasan Yuridis	37
BAB V		NGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	_
		LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DPRI	
		Jangkauan dan Arah Pengaturan	
		Ketentuan Umum	
		Materi Muatan	
	D. I	Rancangan Penjelasan Peraturan DPRD	52

BAB VI	A.	Kesimpulan Saran	54 54 54
LAMPIR	AN-I	LAMPIRAN	
	1.	Daftar Kepustakaan	
	2.	Inventarisasi Perundang-undangan	
	3.	Raperda DPRD Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Temanggu	ung
	4.	Matriks Raperda DPRD Tentang Kode Etik DPRD Kabupa Temanggung	aten

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara demokrasi, format keterwakilan rakyat yang ideal dalam sebuah negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Konstitusi sebagai hukum dasar harus mampu menjawab kebutuhan tersebut. Setiap lembaga yang menjadi representasi dalam penyelenggaraan negara harus diatur dan dimuat dalam konstitusi (Charles Simbura, 2011). Di dalam negaranegara modern (*modern states*), interaksi mendasar antara lemabaga negara termasuk dalam fungsi legislasi diatur oleh konstitusi (Saldi Isra, 2010).

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja (HRT. Sri Soemnatri, 2014). Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

DPRD memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah.

Harapan kearah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menempatkan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, Anggaran, dan Pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (Juniarso Ridwan, 2017).

Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya UU Pemda. Tentunya optimalisasi peran DPRD dalam hal ini juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah otonomi.

Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan tersebut, baik di Pusat maupun di Daerah, dari suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negara (Ni'matul Huda, 2005).

DPRD sendiri memiliki fungsi utama yaitu: 1) fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah; 2) fungsi anggaran, yaitu menetapkan anggaran; 3) fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang DPRD adalah: 1) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama; 2) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah; 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; 4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota; 5) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 9) membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah; 10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan 11) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang mebebani masyarakat dan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan lembaga legislatif yang para anggotanya terpilih melalui mekanisme Pemilihan Umum sebagai sebuah Institusi, keberadaan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Dalam menjalankan fungsinya perlu senantiasa mengedepankan komitmen moral dan profesionalitas. Komitmen tersebut menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan DPRD yang produktif terpercaya dan beribawa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD diikat oleh kode etik. Kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Terbitnya Kode Etik merupakan tanda baru reformasi politik dengan menggunakan moral sebagai cara berpikir dan berperilaku yang baik. Kode Etik ibarat kristalisasi perilaku anggota Dewan. Batas—batas Kode Etik di Indonesia diatur secara objektif dalam Kode Etik dan Tatib DPRD.

Guna memberikan dasar hukum bagi Kode Etik DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka DPRD Kabupaten Temanggung memandang perlu untuk membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik.

Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang komprehensif, maka perlu dilakukan kajian akademis untuk mendapatkan kajian yang mendalam secara filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap permasalahan yang terkait dengan Kode Etik DPRD di Kabupaten Temanggung. Atas dasar pemikiran tersebut ini maka dilakukan

kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sebuah institusi atau lembaga perwakilan untuk rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai suatu unsur penyelenggaraan di dalam pemerintahan daerah, yang berdampingan dengan Pemerintah Daerah. DPRD memiliki beberapa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan peran dan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang baik secara individual maupun institusional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, DPRD diikat oleh kode etik karena peranan yang sangat vital tersebut jika tidak dibatasi dalam penegakan etika dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karenanya, penegakan etika secara kelembagaan merupakan faktor penting untuk menjaga keluhuran dan martabat kelembagaan DPRD.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

- 1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah?
- 2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
 - tentang Kode Etik yang dapat diterima oleh Dewan serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.
- c. Untuk menyusun suatu landasan hukum yang jelas dan aplikatif dalam pelaksanaan Kode Etik di DPRD Kabupaten Temanggung.
- d. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga Peraturan DPRD yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima Anggota Dewan.
- e. Untuk menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan

dalam Rancangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik terkait yang aspiratif dan partisipatif.

2. Manfaat

Manfaat dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik sebagai bahan masukan bagi penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik.

D. Kegunaan

Kegunaan penulisan ini sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik yang akan dibahas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Program Pembentuan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan.

E. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa berbagai peraturan perundang- undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat dengan langkah- langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan pengaturan Sumpah Jabatan, Kode Etik dan Tata Tertib DPRD di Kabupaten Temanggung.
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari anggota dewan, masyarakat dan/atau pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan rancangan peraturan dewan sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi kode etika DPRD di Kabupaten Temanggung;
- d. menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan kode etika DPRD di Kabupaten Temanggung; dan
- e. merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta

menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik DPRD.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut (Soerjono Soekanto, 2008) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
 - terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 5. Undang-Udang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 - 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):
- 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2019 Nomor 72).

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi. Disamping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula

data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Anggota Dewan yang terkait dengan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan

membaca dokumen, peraturan perundang- undangan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Abu Achmadi, 2005).

c. Focus Group Disscussion (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundangundangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang ada

d. Public Hearing (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyakbanyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998).

Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interprestasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematik. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu :

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. Conclution Drawing adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, sehingga pemaknaan dan unsur-unsur negara hukumnya juga berbeda. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) sampai Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri. Sampai saat ini, konsepsi tentang Negara Hukum masih terus berkembang.

Istilah "negara hukum", yang merupakan terjemahan dari *rechtstaat*, adalah istilah baru dalam khasanah ketatanegaraan yang muncul pada sekitar abad ke-19, dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi, atau kedaulatan.

Istilah negara hukum pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gneist (1816-1895), seorang ahli ketatanegaraan dan guru besar pada Universitas Berlin, Jerman yaitu untuk menyebut Pemerintahan Inggris Raya pada waktu itu. Meskipun secara historis istilah negara hukum baru populer pada abad ke-19, tetapi pemikiran dan konspsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Eropa Barat bersamaan dengan munculnya usaha untuk menggulinkan kekuasaan absolut para raja saat itu. Cita-cita dan upaya untuk membebaskan dari kekuasaan absolut para raja tersebut banyak dipengaruhi oleh faham individualisme yang diyakini telah membawa bangsa Eropa ke arah pencerahan, *renaissance*, dan mengalami reformasi.

Secara historis ada dua istilah yang terkait dengan konsep negara hukum, yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah tersebut memang mempunyai perbedaan arti materiil yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa dimana kedua istilah tersebut lahir dan berkembang. Namun keduanya mempunyai arah dan tujuan yang sama, iatu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum *civil law*, yaitu sistem hukum Romawi Jerman, dengan latar belakang kelahirannya sebagai perjuangan untuk menentang absolutisme kekuasaan atau machsstaat. Sedang konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* yang menekankan pada proses pemutusan perkara di pengadilan

secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun.

Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum atau

rechtstaat atau rule of law adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu juga rakyat tidak dapat bertindak semaunya, lebih- lebih yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum.

Dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara harus dilaksanakan sepenuhnya dengan tunduk dan taat pada segala peratuan perundang- undangan negara. Dengan demikian, pemaknaan negara hukum memang selalu dikaitkan dengan organisasi internal atau struktur negara yang harus diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa, dan juga rakyat, harus didasarkan atas hukum.

Menurut Joeniarto, asas negara hukum mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan negara tindakan penguasa harus didasarkan hukum bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa serta melindungi kepentingan masyarakat, yaitu pelindungan terhadap hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang- wenang.

Begitu pula menurut Sudargo Gautama, bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenangwenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila tindakan dari pihak yang berwajib, penguasa atau pemerintah secara jelas ada dasar hukumnya sebagai dasar dari tindakan yang berwajib, penguasa atau pemerintah yang bersangkutan.

Kalau upaya untuk menghadapi absolutisme kekuasaan para raja di Inggris telah melahirkan konsep *rule of law*, maka di Perancis dan Jerman telah melahirkan konsep *rechtsstaat*. Sejarah *rechtsstaat* di Perancis diawali sejak Revolusi Perancis tahun 1789 sebagai akibat dari kesewenang-wenangan Raja Louis XIV. Menjelang meletusnya Revolusi Perancis 4 Juli 1789, pada tanggal 5 Mei 1789 raja terpaksa mengundang rapat kaum bangsawan, pendeta, dan pedagang ke Istana Versailles. Ini merupakan rapat yang pertama kali diadakan lagi setelah rapat gabungan semacam itu tidak pernah diadakan lagi sejak tahun1614. Sejak saat itu golongan ketiga, yaitu para pedagang dan orang kayaa mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan jalannyaa kebijaksanaan negara.

Kalau pada masa sebelumnya yang berperan dalam kegiatan kenegaraan bersama raja hanyalah kaum bangsawan dan pendeta saja, maka sejak saat itu kaum borjuis mulai memegang peranan dalam kehidupan

bernegara, bahkan semakin lama peran kaum borjuis ini semakin besar terutama ketika raja memerlukan bantuan dana yang besar dari kaum borjuis untuk membiayai peperangan. Jika raja tidak memperhatikan usulan dan kepentingan kaum borjuis maka raja tidak akan mendapatkan bantuan dana tersebut.

Kondisi yang sama juga terjadi di Jerman. Kaisar Jerman pada waktu itu, yaitu Frederick Willhelm IV, terpaksa menerima orang-orang

kaya dan cendekiawan untuk turut berperan dalam pemerintahannya. Kehadiran kaum liberal dan hasil pemikiran para cendekiawan mengenai negara hukum tidak saja memperngaruhi pemerintahan di Jerman, tetapi juga bangsa-bangsa di Benua Eropa (Eropa Kontinental) lainnya.

Salah satu tokoh cendekiawan yang sangat berpengaruh di Benua Eropa saat itu adalah Immanuel Kant(1724-1804). Konsep Negara Hukum Immanuel Kant, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, sering disebut dengan Negara Hukum Liberal. Hal ini disebabkan gagasan tersebut merupakan tuntutan dari kaum borjuis liberal. Keinginan mereka, kaum borjuis liberal itu, untuk terlibat dalam urusan kenegaraan didasarkan atas keinginan agar hak-hak dan kebebasan pribadinya tidak diganggu. Keinginan mereka hanyalah agar dibebaskan untuk mengurus kepentingannya sendiri, sehingga penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan sepenuhnya kepada mereka tanpa campur tangan negara. Dalam pandangan mereka negara

hanya berperan menjaga tata tertib dan keamanan, sehingga negara hukum yang digagasnya adalah Negara Hukum Penjaga Malam (*nachtwacher staat*).

Menurut Kant, dalam Negara Hukum Liberal atau Negara Hukum Penjaga Malam, segala tindakan negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan harus didasarkan atas hukum, sedang penyelenggaraan perekonomian berasaskan persaingan bebas; *laise faire*, *laise passer*, sehingga siapa yang kuat mereka yang akan menang. Kelemahan lain dari Negara Hukum Formal gagasan Immanuel Kant, karena hanya memperhatikan aspek formalnya tanpa memperhatikan siapa pembuat hukum itu, maka dapat menjadi negara totaliter yang diatur oleh hukum yang dibuat oleh diktator atau penguasa tiran dapat digolongkan sebagai negara hukum.

Ternyata pemikiran tersebut telah mengakibatkan tidak diperhatikannya kepentingan masyarakat banyak. Penyelenggaraan perekonomian yang diserahkan sepenuhnya kepada swasta atau kaum borjuis liberal tanpa campur tangan pemerintah atau negara, ternyata tidak mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat banyak, melainkan hanya mendatangkan keuntungan sebesar- besarnya serta kemakmuran pada kaum borjuis liberal saja.

Akhirnya tujuan dan cita-cita negara hukum tidak dapat dicapai dengan konsep Negara Hukum Liberal ini. Oleh karena itu, Frederich Julius Stahl, mengemukakan konsep untuk memperbaiki dan mengatasi kelemahan konsep Negara Hukum Liberal tersebut. Meskipun dimaksudkan untuk

memperbaiki pemikiran Immanuel Kant, ternyata konsep Negara Hukum dari Stahl, sebagaimana dikemukakan dalam karya ilmiahnya *Philosophie des Rechts*, masih sama dengan Kant, yaitu hanya memperhatikan aspek formalnya saja dan mengabaikan aspek materialnya. Karena itu pemikiran Stahl ini sering disebut dengan Negara Hukum Formal.

Menurut Stahl, Negara Hukum haruslah mengandung unsurunsur utama yang terdiri dari :

a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;

- b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan teori trias politika; dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- c. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (pemerintah campur tangan dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Keempat unsur negara hukum yang dikemukakan oleh Stahl tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.

Ternyata Stahl hanya mengutamakan aspek formalnya, yaitu hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Hasilnya hanya membawa kesamaan dalam aspek hukum dan politik saja. Sedang dalam pencapaian kemakmuran, sistem penyelenggaraan ekonomi tetap liberal berdasarkan persaingan bebas. Campur tangan pemerintah

atau negara dalam penyelenggaraan ekonomi hanya dapat dilakukan bila telah disetujui oleh rakyat melalui undang- undang. Negara tidak boleh menyimpang ataupun memperluas peranannya dalam penyelenggaraan perekonomian selain yang ditetapkan oleh undang-undang, artinya harus wetmatig. Padahal tidak semua kejadian dan permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari dapat diperkirakan semuanya oleh undang-undang. Pembatasan yang ketat oleh undang-undang ini telah mempersempit ruang gerak pemerintah dalam penyelenggaraan negara, sehingga pemerintah menjadi kaku dan tidak dapat mengelola negara untuk mencapai masyarakat yang bebas dan makmur bagi setiap individu. Dengan demikian adanya wetmatigheid van het bestuur yang menjadi ciri utama Negara Hukum Formal yang dikemukakan Stahl tidak dapat menjamin untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara hukum untuk menjamin hak-hak asasi dan kebebasan setiap warga negara demi kesejahteraan kehidupan bersama.

Gugatan terhadap konsep Negara Hukum Formal yang memiliki ciri-ciri pasif dalam bidang sosial dan ekonomi semakin gencar dilakukan pada pertengahan abad ke-20. Gugatan itu antara lain dilatarbelakangi oleh: (a) adanya ekses-ekses yang ditimbulkan dari industrialisme dan liberalisme yang selama ini menjadi pijakan Negara Hukum Formal; (b) menyebarnya paham sosialisme yang menghendaki pemerataan distribusi kekuasaan; dan (c) keberhasilan partai-partai sosialis dalam pemilu di beberapa

negara Eropa. Di samping itu juga disebabkan oleh berkembangnya pemikiran mengenai Negara Hukum yang lebih demokratis, berperikemanusi, dan berkesejahteraan, seperti yang terjadi di Belanda.

Perkembangan pemikiran tentang Negara Hukum di Negeri Belanda juga pernah dikemukakan oleh M. Scheltema dalam Konggres di Fakultas Hukum Rijksuniversiteit di Groningen pada Februari 1899. Menurut Scheltema ada 4 (empat) unsur utama negara hukum yang masing-masing unsur utama itu diikuti oleh beberapa unsur turunannya, yaitu

:

- 1) Adanya kepastian hukum, yang unsur turunanya meliputi:
 - a. Asas legalitas;
 - b. Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa sehingga warga negara dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
 - c. Undang-Undang tidak boleh berlaku surut;
 - d. Hak asasi dijamin dengan undang-undang;
 - e. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
- 2) Asas persamaan, yang unsur turunannya meliputi :
 - a. Tindakan yang berwenang diatur dalam Undang-Undangdalam arti materiil;
 - b. Adanya pemisahan kekuasaan;
- 3) Asas demokrasi, yang unsur turunannya meliputi :
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
 - b. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 - c. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah;
- 4) Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya meliputi :
 - a. Hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar;
 - b. Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya konsep Negara Hukum Demokratis dikemukakan oleh Paul Scholten dalam karya ilmiahnya Verzamelde Geschriften (1935). Menurut Scholten bahwa unsur-unsur negara hukum itu terdiri dari :

- 1) Adanya hak warga negara terhadap negara/raja, yang meliputi :
 - a. Hak individu yang pada prinsipnya berada di luar wewenang negara seperti kebebasan agama, berserikat, pers, dan hak milik;
 - b. Pembatasan atas hak di atas hanyalah dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku umum sehingga ada kesamaan di hadapan hukum, dan bukan atas kehendak atau kekuasaan raja;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan yang mengacu pada pendapat Montesquieu dengan beberapa catatan :
 - a. Kekuasaan pembentuk Undang-Undang, dengan cara apapun rakyat hendaklah diikutsertakan dalam kekuasaan ini agar tidak terjadi kesewenang- wenangan dalam pembentukan Undang-Undang;
 - b. Dalam pembentukan Undang-Undang harus pula diperhatikan aspek materialnya disamping aspek formalnya;
 - c. Kedudukan yudikatif yang ada pada Mahkamah Agung tidak dapat dikatakan sama derajatnya
 - dengan pembentuk Undang-Undang, tetapi lebih tinggi, sebab selain mempunyai tugas mengadili pelanggar hukum juga mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pembentuk Undang-Undang (hak menguji Undang-Undang);
 - d. Perlunya diwaspadai adanya kekuasaan pemerintahan yang

semakin besar agar jangan sampai kedaulatan hukum beralih menjadi kedaulatan negara.

Perkembangan pemikiran Negara Hukum pada abad ke-20, menurut pandangan Struycken telah mendorong lahirnya Negara Hukum Baru, yaitu negara hukum yang membagi segala kebutuhan hidup, yang membantu para warga negara dengan berbagai sarana yang diperlukan. Dalam Negara Hukum Modern, negara tidak dapat membebani para warga negara dengan kewajiban melakukan sesuatu, dan tidak dapat memerintah atau melarang, kecuali atas dasar perintah hukum yang ditetapkan secara musyawarah antara pemerintah dan perakilan rakyat.

Selain hal di atas, Negara Hukum Modern yang berkembang pada abad ke-20 juga mengandung unsur baru, yaitu: (1) adanya kontrol peradilan terhadap pemerintah; (2) adanya pemberian wewenang kepada pemerintah dalam hal pembuatan Undang-Undang untuk mengatasi berbagai ketertinggalan legislatif oleh gerak eksekutif; (3) adanya pelindungan hukum terhadap yang berkuasa juga sekaligus pihak yang dikuasai. Perkembangan dalam pemikiran dan

praktik negara hukum di negara-negara Barat telah mengubah pengertian asas legalitas yang semula diartikan pemerintah berdasar atas undang-undang (wetmatigheid van het bestuur) menjadi pemerintah berdasar atas hukum (rechtmatigheid van het bestuur). Dalam hal ini pemerintah tidak lagi dianggap sebagai penguasa absolut yang harus dikontrol dan dibatasi, namun pemerintah (penguasa) adalah patner dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran. Untuk itu asas legalitas pun dimaknai lebih longgar lagi menjadi doelmatigheid van het bestuur yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum baru, yaitu Negara Kemakmuran (Welvaarts Staat). Dalam konsep Negara Kemakmuran, pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu sepanjang untuk kepentingan umum agar kemakmuran betul-betul terwujud secara nyata.

Untuk itu, meskipun asas legalitas masih dipertahankan, tetapi beberapa modifikasi dilakukan di beberapa negara. Seperti kewenangan pemerintah untuk membentuk undang-undang dengan pembatasan referendum di Swis, atau hak veto yang dipunyai Presiden Amerika Serikat untuk menolak undang-undang yang dipandang merugikan negara. Pemikiran dan praktik kenegaraan di Eropa Barat selanjutnya, yang dimulai tahun 1960, menunjukkan adanya perkembangan pemaknaan negara hukum dari Negara Kemakmuran (*Welvaarts Staat*) menuju kepada Negara Kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*).

Dalam konsep Negara Kesejahteraan, disamping sebagai penjaga malam, negara dituntut pula untuk

memberikan jaminan sosial pada hari tua, memberikan jaminan kesehatan yang memadai kepada masyarakat, memberikan jaminan asuransi, dan memberikan jaminan kepada masyarakat yang sedang menganggur. Negara bukan hanya menjaga tata tertib saja, tetapi juga harus turut serta menyelenggarakan ekonomi nasional, sebagai pembagi jasa- jasa, sebagai penengah sengketa, dan ikut aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Negara tidak cukup hanya menyediakan kemakmuran materi atau

kemakmuran jasmaniah saja, tetapi juga kemakmuran rohaniah, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Dengan demikian unsur negara hukum klasik tidak dapat dipertahankan secara mutlak. Pembentuk undang- undang harus rela menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah, agar penyelenggaraan negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga menerbitkan ketertiban yang adil. Pembentuk undang-undang maupun pemerintah tidak lagi dapat memperkirakan semua kebutuhan undang-undang di masa yang akan datang, sehingga seringkali diperlukan ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas. Dari uraian perkembangan negara hukum di atas tampak adanya pergeseran dari status negara hukum formil menuju negara hukum materiil yang demokratis, aspiratif, partisipatif, dan akomodatif dengan melibatkan rakyat dalam proses pembuatan hukum. Usaha untuk semakin mendemokrasikan negara hukum materiil ini juga tidak bisa lepas dari peran aktif International Commission of Jurist (ICJ) dalam menyebarkan,

mengembangkan, dan mengaktualisasikan perlindungan HAM yang lebih luas yang tidak terbatas pada hak-hak sipil, tetapi juga menyangkut hak politis, ekonomi, sosial, dan kultural.

Hasil Kongres Internasional Commision of Jurist (IJC) tahun 1955 di Athena menetapkan bahwa prinsip utama negara hukum (*the rule of law*) adalah :

- a. Negara harus tunduk pada hukum;
- b. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu;
- C. Hakim harus melindungi dan menjalankan hukum tanpa rasa takut dan tanpa berpihak serta menentang setiap campur tangan pemerintah atau partai politik terhadap kebebasan hakim.

Sedang hasil Kongres *International Commission of Jurist* (ICJ) di Bangkok tahun 1965 menetapkan bahwa prinsip-prinsip bagi terselenggaranya *rule of law* adalah:

- a. Adanya perlindungan konstitusional, yaitu bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula prosedur untuk memperoleh pelindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Adanya badan kehakiman yag bebas dan tidak memihak (*independency and impartial tribunal*);
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas;
- d. Adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
- e. Adanya kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi;
- f. Adanya pendidikan kewarganegaraan (civiceducation) dalam proses pendewasaan sikap politik masyarakat.

2. Kedaulatan Rakyat

Perspektif kedaulatan mendeskripsikan adanya regulasi tentang prinsip politik pada suatu wilayah, karena pada dasarnya dalam kehidupan demokrasi kedudukan dan keberadaan hukum sangatlah penting. Hukum dibuat sebagai proses politik dan produk yang dihasilkannya patut menjadi pedoman untuk ditaati. Ketika apa yang disebut itu telah terbentuk dan dipatuhi sebagai aturan, salah satunya prinsip membentuk nilai, sikap dan perilaku maka saat itulah proses demokrasi telah mencapai tahap konsolidasi. Pemikiran demokrasi mengakibatkan jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sisitem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah.

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan ersifat saling mengendalikan dalam hubungan *check and balance*. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam

menjalankan fungsinya masing-masing, maka hal tersebut dapat membuat partai- partai politik menjadi rakus.

Menurut Miriam Budiarjo, partai politik memiliki 4 (empat) fungsi,antara lain sebagai saran komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, dan pengatur konflik (Jimly Asshiddiqie, 2011). Partai politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya cenderung lebih mengutamakan kepentingan partai politik itu sendiri. Untuk itu dalam partai politik, selain adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka diperlukan suatu kode etik positif yang dituangkan *code of ethics* yang dijamin tegaknya melalui dewan kehormatan yang efektif. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan, salah satunya adalah Badan Kehormatan. Fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik di DPRD.

Gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu negara itu dilatarbelakangi oleh teori demokrasi. Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat harus ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan (Satjipto R, 2000). Dalam kehidupan penyelenggaraan negara dewasa ini, keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan tersebut

dilakukan melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya yang dipandang terpercaya untuk membawakan aspirsai mereka di dalam pemerintahan. Praktik kehidupan pemerintahan seperti ini sering diistilahkan dengan sistem demokrasi perwakilan.

Dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi

kehendak rakyat. Adanya sejumlah kewenangan yang melekat dalam setiap daerah otonom inilah yang melegalisasi secara politis keberadaan lembaga DPRD dengan kata lain lembaga perwakilan rakyat hadir justru sebagai konsekwensi dari tuntutan yang *inherent* dalam konseptualisasi tentang otonomi daerah, hal inilah yang melegalisasi secara politis keberadaan lembaga DPRD.

Penguatan peran DPRD dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan Tri fungsi DPRD yakni legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah yang kesemuannya harus diatur jelas dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pengejawantahan dari tri fungsinya itu harus dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan terutama konstituen yang

telah memberikan kepercayaan penuh padanya untuk memperbaiki sistem pemerintah ke arah yang diinginkan seluruh elemen bangsa dan negara, dan lembaga representasi. Implementasi ketiga fungsi itu selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota.

DPRD adalah merupakan lembaga legislatif yang para anggotanya terpilih melalui mekanisme Pemilihan Umum, sebagai sebuah institusi, keberadaan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dalam menjalankan fungsinya perlu senantiasa mengedepankan komitmen moral dan profesionalitas. Komitmen tersebut menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan DPRD yang produktif, terpercaya dan berwibawa.

Anggota DPRD perlu menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya sangat berat, bukan hanya dalam konteks horizontal terhadap konstituen, melainkan juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah termaktub dalam sumpah jabatan, sehingga dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengacu pada peraturan perundangundangan yang ada.

Sebagai sebuah institusi tentu saja DPRD harus melaksanakan perannya dengan baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu dengan terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat

mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintahan yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Menurut Sedarmayanti perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas. Di era otonomi daerah ini, dengan bergesernya pusat-pusat kekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan lainnya di daerah maka konsekuensi logis pergeseran tersebut harus diiringi dengan meningkatnya *good governance*

di daerah. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance dewasa ini boleh dikatakan sebagai harga mati yang harus dilakukan. Akuntabilitas atau tanggung gugat lembaga legislatif selain disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan paradigma good governance dan perkembangan demokratisasi juga karena kesadaran kritis masyarakat yang sudah mulai tumbuh subur. Pada dasarnya pemerintah mulai level pusat sampai daerah sebagai agen pelaksana penyelenggaraan pemerintah diserahi "kekuasaan" oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan demi mewujudkan perannya sebagai pelaksana pembangunan, pembuat regulasi, pemberi layanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang diberi kekuasaan hendaknya memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kekuasaan yang diberikan rakyat, jika tidak demikian pemerintahanya akan menjadi taruhanya.

3. Teori Perwakilan

Perkembangan munculnya lembaga perwakilan sebagai sebuah refleksi pelaksanaan demokrasi banyak terdapat di negara-negara Barat (Eropa). Para ahli seperti Robert Dahl mengawali pembahasannya tentang lembaga perwakilan tersebut dengan menceritakan berbagai praktek di Eropa. Dahl menyebut bangsa Viking misalnya yang merupakan nenek moyangnya sendiri melakukan praktek demokrasi perwakilan dengan membentuk sebuah Dewan setempat yang bersidang untuk membicarakan hukum yang disebut Ting. Praktek ini berkembang sekitar tahun 500 Masehi hingga 1000 Masehi.

Ting secara khusus diadakan di lapangan terbuka dan ditandai oleh batu tegak yang besar. Dalam pertemuan Ting itu, orangorang yang merdeka ini menyelesaikan perselisihan antar mereka, mendiskusikan hukum, menerimanya atau menolaknya; menyetujui atau menolak perubahan agama dan bahkan juga memilih dan menyetujui seorang raja yang biasanya diminta bersumpah untuk setia kepada hukum yang telah disetujui Ting.

Selanjutnya, keberadaan dewan setempat atau Ting dalam bangsa Viking berkembang dan dipertahankan dalam waktu lama ketika bangsa ini melakukan ekspansi ke negara

tetangga seperti Islandia. Perkembangannya adalah munculnya parlemen nasional di kemudian hari yang pada tahun 930 M mereka telah menciptakan semacam Ting tingkat tinggi, yaitu Alting atau Majelis Nasional yang tetap merupakan sumber hukum Islandia untuk jangka waktu tiga abad lamanya. Perkembangan ini mempengaruhi berubahnya majelis-majelis lokal menjadi majelis nasional.

Sebagaimana diketahui, perkembangan selanjutnya menampakkan adanya parlemen perwakilan secara berangsur-angsur khsusnya di Eropa. Ini dapat terlihat dalam sejarah parlemen Inggris masa abad pertengahan. Awalnya parlemen yang ada di Inggris berasal dari majelis yang diundang untuk bersidang sewaktu-waktu saja jika situasi menghendakinya di masa pemerintahan Edward I dari tahun 1272 sampai

1307. Perkembangan mutakhir kehadiran parlemen di negara Eropa Barat berlaku pada abad 18 di mana sistem konstitusional menemukan tempatnya. Di Inggris, raja dan parlemen masing-masing telah dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Di dalam parlemen kekuasaan kaum aristokrat yang turun temurun dalam Dewan Para Lord (*House of Lords*) telah diimbangi oleh kekuasaan rakyat dalam Dewan Rakyat (*House of Commons*).

Sedangkan undang-undang yang dibuat raja dan parlemen ditafsirkan oleh hakim-hakim yang pada umumnya, walaupun tidak selalu, berasal baik dari raja maupun parlemen. Sistem saling mengimbangi antar kekuasaan ini dikenal sebagai sistem *checks and balances* menjadi sebuah kekuatan sosial terpenting di negeri Inggris tersebut. Model Inggris mengilhami para perumus konstitusi Amerika Serikat untuk menciptakan sebuah republik dengan aspk-aspek terbaik dari sistem Inggris. Seperti diketahui bahwa bangsa Amerika merupakan kaum imigran dari Inggris yang merasa tidak dapat menikmati sistem kerajaan yang memiliki aspek-aspek buruk. Tetapi diakui bahwa Inggris memberikan pelajaran berharga tentang perimbangan kekuasaan meskipun konstitusinya tidak tertulis dengan raja atau ratu sebagai sentralnya.

Dalam sejarah munculnya lembaga parlemen moderen di dunia, Inggris memang merupakan negara yang dianggap sebagai negara awal yang menciptakannya. Parlemen dalam bentuknya sekarang bermula di Inggris di penghujung abad ke-12 dengan munculnya *Magnum Concilium* sebagai dewan kaum feodal. la dinamakan parlemen karena sebagai wadah para baron dan tuan tanah untuk membahas segala sesuatu termasuk kesepakatan dan untuk meningkatkan kontribusi mereka bagi kerajaan. Sampai akhir abad ke-14 barulah parlemen dimanfaatkan oleh Raja Inggris sebagai badan konsultasi untuk pembuatan undang-undang. Kemudian di awal abad ke-15, parlemen berfungsi sebagai badan pembuat hukum, walaupun dari segi keanggotaannya lembaga tersebut belum sepenuhnya sebagai badan perwakilan rakyat. Parlemen yang sekaligus sebagai badan pembuat hukum dan badan perwakilan rakyat yang dibentuk melalui pemilihan (*House of Commons*), baru muncul pada abad ke-18 di Inggris.

Dari lintasan perjalanan demokrasi yang direfleksikan dalam sebuah pemerintahan rakyat menghasilkan adanya lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan ini berkembang menjadi lembaga perwakilan yang khusus diperuntukkan bagi rakyat serta lembaga perwakilan yang merepresentasikan berbagai kepentingan lain. Kepentingan tersebut bisa mewakili kepentingan teritori (wilayah) atau kelompok dalam masyarakat. Dan beberapa negara di dunia banyak yang mempraktekkan sistem tersebut.

Fungsi lembaga perwakilan dalam negara demokratis menurut Bintan Saragih, umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu :

- a. Fungsi perundang-undangan atau legislasi;
- b. Fungsi pengawasan;
- c. Fungsi pendidikan politik.

Dari ketiga fungsi tersebut terdapat fungsi lain parlemen yaitu dalam hal

anggaran. Seperti yang terjadi dalama sejarah lembaga parlemen di Inggris bahwa dengan lahirnya *House of Lords* yang isinya kaum ningrat dan dibantu oleh rakyat dan kaum borjuis, maka lembaga ini memiliki fungsi membicarkan masalah pajak atau anggaran belanja yang saat itu selalu menjadi sumber konflik dengan pihak raja.

Secara terperinci dapat dikemukakan uraian dari ketiga fungsi utama yang telah disebutkan di atas. Pertama, fungsi perundang-undangan atau legislasi yaitu bahwa parlemen berfungsi membuat undang-undang yang mengatur warga negara baik di bidang politik, kesejahteraan maupun hal lain termasuk undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Oleh karena itu dapat disebut sebagai badan legislatif atau badan pembuat undang-undang. Kedua, fungsi pengawasan yaitu fungsi yang dijalankan oleh parlemen untuk mengawasi eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen. Guna melaksanakan fungsi ini, biasanya parlemen dilengkapi dengan beberapa hak seperti hak bertanya, hak interpelasi (meminta keterangan), dan hak angket (mengadakan penyelidikan).

Ketiga, fungsi pendidikan politik yaitu melalui pembahasan-pembahasan kebijaksanaan perwakilan di parlemen atau dimuat dan diulas di media massa. Dengan demikian rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan menilai menurut kemampuan masing-masing dan secara tidak langsung rakyat dididik menjadi masyarakat yang sadar atas hak dan kewajibannya.

4. Etika, Moral dan Kode Etik

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan. Sementara menurut Suharwadi K. Lubis, dalam istilah Latin *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah kata moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). K. Bertens menyatakan etika dapat dibedakan dalam 3 (tiga) arti, yaitu:

- 1) Etika dalam arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya;
- 2) Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini kode etik atau profesi;
- 3) Etika sebagai ilmu tentaang yang baik dan yang buruk, yang dimaksud disini sama dengan filsafat moral.

Etika sering juga disebut sebagai filsafat moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "moral" memiliki arti (1) ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati, atau keadaan perasaan. Dari pengertian-pengertian moral tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman sekaligus alat kontrol dalam mengarahkan kehidupan manusia.

Etika dan moral berkaitan dengan kode etik. Kode etik merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menilai segala macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Kode etik juga dapat dinilai sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan yang mana kode etik tersebut merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kode etik mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai kontrol sosial
- 2) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
- 3) Sebagai pencegah kesalahpahaman konflik
- 4) Sebagai pencegah terjadinya kesewenang-wenangan
- 5) Sebagai pencegah perbuatan yang tidak baik

Sama halnya dengan penegakan hukum, penegakan kode etik juga sangat penting. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Karena kode etik merupakan bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undangundang juga berlaku pada penegakan kode etik.

Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tindakan sebagai berikut:

- 1) Teguran supaya menghentikan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran lagi.
- 2) Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya.
- 3) Melakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Karena kode etik bermuara pada hukum undang- undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

5. Lembaga Perwakilan

Perwakilan (*representation*) adalah konsep seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan sebagai negara yang

demokrasi, adanya lembaga perwakilan ialah hak mutlak yang harus dimiliki negara tersebut. Keberadaan lembaga perwakilan ini merupakan hal yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Lembaga perwakilan sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam penyelenggaraan negara juga diperlukan pengawasan terhadap semua kegiatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini dimaksudkan agar segala yang dilakukan benar-benar merupakan apa yang menjadi amanah rakyat.

Dijelaskan oleh Paul Christoper Manuel dan Anne Maria Camissa, bahwa fungsi utama dari sebuah lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi membuat Undang-Undang (UU). Dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut, anggota lembaga perwakilan rakyat melakukan serangkaian kegiatan hingga Undang-Undang tersebut disahkan. Adapun fungsi lembaga perwakilan adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Pengaturan (Legislasi)

Fungsi utama dalam lembaga perwakilan ini ialah fungsi pengaturan atau legislatif. Lembaga perwakilan ini sering pula disebut sebagai kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu ialah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif.

Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlement, yaitu (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; (iii) dan pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara itu sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud, sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan. Maka, peraturan yang paling tinggi dibawah Undang-Undang haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.

Sementara itu Jimly Asshidiqie dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" menyatakan, bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan yaitu pertama, prakarsa pembuatan Undang-Undang (*legislative initiation*); kedua, pembahasan undang- undang (*law making process*); ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan Undang-Undang atau yang

dikenal dengan sebutan rancangan Undang-Undang (*law enactment approval*); keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumendokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or orther legal binding documents*).

2) Fungsi Pengawasan (Control)

Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa terdapat tiga hal penting yang harus diatur oleh wakil rakyat. Kemudian bagaimana jika ketiga hal tersebut tidak dikontrol sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Tentunya kekuasaan di tangan pemerintahan dapat terjerumus ke dalam kecenderungan alamiahnya sendiri untuk menjadi sewenang-wenang dan timbulah kekuasaan yang sewenang-wenang (abuse of power). Oleh karena itu, peranan lembaga perwakilan diberi salah satu fungsinya yakni fungsi pengawasan yang menjadi kewajiban bagi lembaga perwakilan agar jalannya roda pemerintahan tetap pada porosnya dan mengutamakan kesejahteraan rakyat tanpa melanggar khasanah hukum di dalamnya. Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal, yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan (control of expenditure); (iii) kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation).

3) Fungsi Perwakilan (Representasi)

Fungsi pokok dari lembaga perwakilan sesungguhnya ialah fungsi perwakilan itu sendiri. Bagaimana mungkin suatu lembaga yang dikatakan sebagai representasi dari rakyat akan tetapi tidak memiliki fungsi perwakilan di dalamnya. Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal adanya tiga sistem perwakilan dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Ketiga fungsi itu antara lain:

- a. Sistem perwakilan politik (political representation);
- b. Sistem perwakilan teritorial (teritorial atau regional representation);
- c. Sistem perwakilan fungsional (functional representation).
- 4) Fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik Dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, maupun perwakilan, di dalam parlemen atau lembaga legislatif selalu terjadi perdebatan antar anggota yang mewakili kelompok dan kepentingan yang masing-masing memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam memahami dan menyikapi suatu permasalahan. Adapun fungsi deliberatif dan resolusi konflik dalam lembaga perwakilan yaitu:
 - 1) Perdebatan publik dalam rangka rule and policy making
 - 2) Perdebatan dalam rangka menjalankan pengawasan
 - 3) Menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beraneka ragam

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu proses pembentukan peraturan negara, baik tingkat pusat maupun daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian ilmu perundang-undangan bukan hanya bicara tentang proses pembentukan peraturan pada tingkat negara (pusat) melainkan juga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah.

Menurut kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum yaitu :

- a) Norma hukum umum dan norma hukum individual
- b) Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit
- c) Norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhafiig* (berlaku terus menerus)
- d) Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundangundangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan organ pembentuknya. Apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat ditaati masyarakat.

Norma hukum tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) sebagai norma tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat; aturan dasar adalah aturan bersifat pokok, umum, dan garis besar dan masih bersifat tunggal, undangundang formal serta aturan pelaksana atau otonom.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa membentuk peraturan tersebut harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.

- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan- kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undangundang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, dimana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
- 2) Ketetapan MPR RI;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden; dan
- 6) Peraturan Daerah.

Dalam kaitanya dengan hierarkhi norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenboutheorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Hans Kelsen menamakan norma yang tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar) dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* ini maka semua peratuan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hierarkhi, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan dari norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan 'pre-supposed'. Di samping itu Grundnorm/Norma Dasar menyebabkan terjadinya keterhubungan internal dari adanya sistem yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsanlit). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ini juga menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula.

Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang norma Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Dalam hal tata susunan/hierarkhi sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya (Maria Farida Indrati, 1996).

Akhirnya, norma-norma yang tergantung dalam hukum positif itu pun harus ditelusuri kembali sampai pada norma yang paling dasar yaitu *Grundnorm*. Oleh karena itu dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang

lebih rendah. Agar keberadaan hukum itu sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan, maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan (*efficaces*) secara minimum.

Sesuai dengan *Stufenboutheorie* Kelsen, maka tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka perundang- undangan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang herarki artinya perundang-undangan yang disebut dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi menjadi sumber hukum dari perundang-undangan yang berada di bawahnya. Perundang-undangan yang ada di bawah sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada di atasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Sedangkan di dalam materi sebuah undang-undang menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menurut Paul Scholten, bahwa: "asas-asas hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut bukanlah sebuah aturan hukum (rechtregel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak bicara (of niet of veel to veel zeide)". Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut (A. Hamid S.A, 1990). Menurut Sudikno Merkusumo, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut (Yuliandri, 2009).

C. Kajian Terhadap Pengaturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Daerah Temanggung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peran dan tanggung jawab yaitu mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah, memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Sinergitas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang dijalankan oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD, merupakan hal penting dalam optimalisasi pelaksanaan kinerjanya.

Anggota DPRD perlu menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya sangat berat, bukan hanya dalam konteks horizontal terhadap konstituen, melainkan juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah termaktub dalam sumpah jabatan, sehingga dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, diperlukan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya, sehingga citra, martabat, dan kredibilitas Anggota DPRD dapat terjaga kepercayaannya. Kabupaten Temanggung sudah memiliki:

 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 18); sebagimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temangung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

- 2015 Nomor 28);
- 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2019 Nomor 72).

Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997), berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat;
- Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya;
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang- undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan DPRD, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Lex superior derogat lex atheriorri dan lex superior lex inferiori; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- 2) Asas lex spesialis derogat lex generalis; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
- 3) Asas *lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
- 4) Asas *delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwewenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137):
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pebentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2019 Nomor 72).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung dengan hasil data riset yang akurat terkait materi muatan. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Menyangkut urusan yang berhubungan dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam rencana penyusunan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena untuk mewujudkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baik diperlukan adanya riset atau kajian akademik dalam bentuk Naskah Akademik. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat yang baik harus disusun berdasarkan 3 (tiga) landasan meliputi: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Menyangkut Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung ini terdapat 3 (tiga) landasan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life).

Menurut Miriam Budiardjo pengertian filsafat ialah: usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut *universe* (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti : Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundangundangan termasuk Peraturan DPRD pun harus mencerminkan nilai dan moral

yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan. Gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu negara itu dilatarbelakangi oleh teori demokrasi. Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat harus ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan.

Dalam kehidupan penyelenggaraan negara dewasa ini, keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya yang dipandang terpercaya untuk membawakan aspirasi mereka di dalam pemerintahan. Praktik kehidupan pemerintahan seperti ini sering diistilahkan dengan sistem demokrasi perwakilan

Dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Adanya sejumlah kewenanganyangmelekat dalam setiap daerah otonom inilah yang melegalisasi secara politis keberadaan lembaga DPRD dengan kata lain lembaga perwakilan rakyat hadir justru sebagai konsekwensi dari tuntutan yang *inherent* dalam konseptualisasi tentang otonomi daerah.

Sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota. Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah pejabat Daerah Kabupaten/Kota. Fungsi otonomi daerah sebagai bentuk kemandirian lembaga tentu menentukan kinerja dan tujuan atas keinginan sendiri, tanpa aturan yang memaksa. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota sala satunya Badan Kehormatan yang bersifat tetap. Badan Kehormatan sebagai penjaga idealisme Anggota Dewan sangat diperlukan kinerjanya. Karena Anggota Dewan merupakan penilai dari kinerja eksekutif. Demokrasi yang

dalam lembaga legislatif yang diimbangi dengan eksekutif dan yudikatif memiliki tiga komponen kualifikasi sebagai *modus vivendi* yang diharap dapat mendorong dan mengembangkan demokrasi yang sehat, yaitu kompetensi, konstituensi maupun integritas. Konstituensi memberikan legalitas kepada posisi politik seseorang dengan tanggung jawab yang harus diberikan kepada konstituensinya dapat diukur berdasarkan dedikasi. Kompetensi memberikan efektivitas kepada posisi politik seseorang, dengan tanggung jawab yang harus diberikan kepada komitmen kerjanya dapat diukur berdasarkan prestasi. Sedangkan integritas memberikan legitimasi kepada seseorang dengan tanggung jawab berkenaan dengan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsipprinsip yang menjadi pedoman, oleh karena itu diukur berdasarkan kemampuan resistensi terhadap represi politik, komersialisasi dan tingkat otonomi berhadapan dengan deviasi politik.

Hal ini berarti bahwa *performance* adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat, diamati serta dimungkinkan untuk mencapai hal-hal yang diharapkan (tujuan). Kinerja juga dapat dikatakan kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Hal yang ditakutkan pada suatu lembaga jika tidak melakukan transparansi kinerja tentu akan memperoleh paksaan langsung dari

konstituen. Fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi.

Penguatan peran DPRD dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan Tri fungsi DPRD yakni lembaga legislasi, lembaga pengawasan dan lembaga reprsentasi. Implementasi ketiga fungsi itu selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota dalam lembaga DPRD yang kesemuannya harus diatur jelas dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pengejawantahan dari tri fungsinya itu harus dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan terutama konstituen yang telah memberikan kepercayaan penuh padanya untuk memperbaiki sistem pemerintah ke arah yang diinginkan seluruh elemen bangsa dan negara.

DPRD adalah merupakan lembaga legislatif yang para anggotanya terpilih melalui mekanisme Pemilihan Umum, sebagai sebuah institusi, keberadaan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dalam menjalankan fungsinya perlu senantiasa mengedepankan komitmen moral dan profesionalitas. Komitmen tersebut menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan DPRD yang produktif, terpercaya dan beribawa.

Anggota DPRD perlu menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya sangat berat, bukan hanya dalam konteks horizontal terhadap konstituen, melainkan juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah termaktub dalam sumpah jabatan, sehingga dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan demikian filosofi pengaturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk menjaga citra, martabat, dan kredibilitas (menjaga moral dan integritas) Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat, bangsa dan Negara.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan DPRD merupakan wujud konkret dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan—ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan Peraturan DPRD harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan

tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat. Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu juga dalam proses pembentukan produk hukum yang ada di daerah termasuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah parlemen lokal di daerah yang berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. Dalam konteks pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dan juga sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

DPRD sebagai lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu, secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Untuk itu perlu kiranya dibuat "kode etik" untuk anggota DPRD yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, sehingga kewenangan yang besar juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.

Dengan demikian kebutuhan atas Peraturan DPRD ini sangat penting mengingat kode etik merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya, sehingga citra, martabat, dan kredibilitas Anggota DPRD dapat terjaga kepercayaan masyarakat bertambah besar dan kinerja DPRD sebagai wakil rakyat meningkat.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu *pertama:* terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; *kedua:* Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan DPRD yang bersangkutan; dan *ketiga:* peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (neitige). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Bupati/Walikota

bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas Lex Specialist Derograt legi Generali, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Perencanaan penyusunan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan DPRD disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rancangan peraturan DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Pimpinan DPRD provinsi menyusun rancangan peraturan DPRD provinsi. Rancangan sebagaimana Peraturan DPRD dilakukan pembahasan oleh

perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Peraturan DPRD terdiri atas:

- a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
- C. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2–10).

Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat

beberapa peraturan perundang-undangan terkait DPRD dan Kode Etik DPRD dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pebentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan
- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2019 Nomor 72).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mewujudkan adanya Peraturan DPRD yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihakpihak yang terkait dalam mewujudkan DPRD sebagai lembaga yang produktif terpercaya dan berwibawa dalam melaksanakan fungsi DPRD dalam Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang para anggotanya terpilih melalui mekanisme Pemilihan Umum sebagai sebuah institusi, keberadaannya sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sehingga dalam menjalankan fungsinya perlu senantiasa mengedepankan komitmen moral dan profesionalitas. Dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini diharapkan lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap fungsi dan kinerja DPRD sebagai institusi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung dengan cara menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, transparan, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Tujuan pengaturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- 1. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.
- 2. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya;
- 3. untuk menegakkan ketaatan terhadap pelaksanaan sumpah/janji anggota DPRD dan Pimpinan DPRD.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang- ulang digunakan dalam pengaturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Kode

Etik DPRD Kabupaten Temanggung. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kode etik dan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan

yang dikehendaki.

Ketentuan umum Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini antara lain sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- 4. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.
- 5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil-wakil Ketua DRPD Kabupaten Temanggung.
- 6. Anggota DPRD adalah Anggota termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.
- 7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.
- 8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- 9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.
- 10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dan menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- 11. Mitra kerja adalah pihak-pihak pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perorangan, kelompok, organisasi badan hukum, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
- 12. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
- 13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/ atau pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan baik yang dilakukan dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri.
- 14. Rahasia adalah sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tidak boleh diumumkan atau disebarluaskan kepada pihak lain atau publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD

- dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
- 16. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD.
- 17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
- 18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota sehubungan dengan Pelanggaran.
- 19. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Badan Kehormatan dari Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, masyarakat, dan/atau konstituen tentang adanya dugaan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
- 20. Pembinaan adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama dengan Pimpinan Fraksi terhadap Anggota DPRD yang telah melakukan perilaku yang tidak pantas dan/atau Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB II TUJUAN DAN ASAS Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan dibentuknya Kode Etik adalah:

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas DPRD dalam menjaga sikap dan perilaku Anggota DPRD untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya;
- b. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota DPRD dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
- c. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota DPRD dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat;
- d. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- e. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota DPRD.

Bagian Kedua Asas Pasal 3

- (1) Kode etik DPRD disusun berasaskan:
 - a. moralitas;
 - b. keadilan;
 - c. objektivitas;
 - d. kebebasan:
 - e. solidaritas;
 - f. tanggung jawab;
 - g. praduga tak bersalah;
 - h. fiksi hukum.
- (2) Asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membeda- bedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
- (4) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d yaitu kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (6) Asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yaitu setiap Anggota DPRD memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai satu kepentingan lembaga dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas.
- (7) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf f yaitu setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Asas praduga tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g yaitu setiap Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kode etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan keputusan Badan Kehormatan.
- (9) Asas fiksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h yaitu setiap Anggota DPRD wajib mengetahui peraturan kode etik yang telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan Anggota DPRD tidak dapat membebaskan dari sanksi hukum.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan DPRD ini terdiri atas:

- a. ketaatan dalam dalam melaksanakan sumpah/janji
- b. sikap dan perilaku Anggota DPRD
- c. tata berpakaian
- d. tata kerja Anggota DPRD
- e. tata hubungan
- f. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan
- g. kerahasiaan dan konflik kepentingan
- h. perjalanan dinas
- i. kewajiban Anggota DPRD
- j. larangan bagi Anggota DPRD
- k. kepatutan
- l. penegakan kode etik
- m. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi
- n. rehabilitasi
- o. perubahan kode etik

C. Materi Muatan

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji yang telah diucapkan sebelum memangku jabatannya.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; dan
 - c. akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BABIV

SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Setiap Anggota DPRD harus memiliki sikap dan perilaku:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- berjiwa Pancasila dan mengemban Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- C. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran;
- f. menegakan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menunjukkan profesionalisme sebagai pejabat publik dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya; dan
- j. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA BERPAKAIAN Pasal 7

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil resmi atau ditentukan lain dalam acara tersebut.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap atau ditentukan lain dalam acara tersebut.

Pasal 8

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, peninjauan lapangan atau dinas harian Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian daerah atau ditentukan lain dalam acara tersebut.

BAB VI TATA KERJA ANGGOTA DPRD Pasal 9

(1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik pada setiap rapat yang menjadi kewajibannya, yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.

- (2) Ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin dari Pimpinan Rapat yang bersangkutan, merupakan suatu pelanggaran kode etik.
- (3) Ketidakhadiran secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD, merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 10

Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD berkewajiban:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir dengan memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan Rapat;
- e. menghadiri Rapat DPRD secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat DPRD;
- g. menjaga Rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai oleh APBD / APBN;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seijin Pimpinan DPR.

BAB VII TATA HUBUNGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 11

Tata Hubungan Anggota DPRD meliputi:

- a. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. tata hubungan antara Anggota DPRD; dan
- c. tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD adalah mitra sejajar Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan yang sama.

- (2) Hubungan di antara penyelenggara pemerintahan Daerah harus di dasarkan atas penghormatan terhadap lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tata Hubungan Antar Anggota DPRD Pasal 13

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan sesama Anggota DPRD, Anggota DPRD harus:

- a. bersikap adil, terbuka, akomodatif, rensponsif dan professional dalam hubungan kemitraan;
- b. memelihara dan menjalin hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRD;
- c. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Anggota DPRD;
- d. menjaga keharmonisan hubungan antar sesama Anggota DPRD dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat; dan
- e. menjaga kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Keempat Tata Hubungan DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 14

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan pihak lain, Anggota DPRD harus:

- a. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD daripada kegiatan organisasi di luar DPRD;
- b. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka;
- c. menampung pikiran-pikiran kritis yang bersifat konstruktif dari kelompok-kelompok kepentingan untuk dijabarkan dalam aktivitas program kegiatan DPRD; dan
- d. memposisikan hubungan organisasi di luar DPRD sebagai hubungan yang bersifat kemitraan secara pribadi.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam setiap kepengurusan organisasi di luar lembaga DPRD yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mengutamakan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, setiap keikutsertaannya dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Organisasi di luar lembaga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain partai politik asal Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 16

Anggota DPRD tidak diperkenankan melaksanakan tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau

menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB VIII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan baik secara lisan ataupun tertulis.
- (2) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan etika moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan didalam Rapat merupakan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.
- (4) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan pribadi.
- (5) Setiap pernyataan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Anggota DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar dan fakta yang benar
- (6) Anggota DPRD tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat yang disampaikannya di dalam Rapat-rapat DPRD.

BABIX

KERAHASIAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 18

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen atau informasi yang bersifat Rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 19

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan permasalahan tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan pribadi Anggota DPRD di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD, Anggota DPRD harus menyatakan kedudukannya dalam permasalahan tersebut dihadapan seluruh peserta rapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB XI PERJALANAN DINAS Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di dalam maupun ke luar negeri dengan biaya APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, harus dengan seijin Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia maupun atas biaya pengundang, harus dengan seijin Pimpinan DPRD dan wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubernur.

BAB XI KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD Pasal 21

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundan-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatkan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD Pasal 22

(1) Anggota DPRD dilarang:

- a. menerima imbalan atau hadiah (gratifikasi) dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- C. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi keluarga, sanak famili dan pihak lain yang terkait, dalam rangka meraih proyek dan/atau bidang usaha yang dibayar APBD dan/atau APBN; dan/atau
- d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- (2) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.

BAB XIII KEPATUTAN Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Kepatutan Pasal 23

Anggota DPRD harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma Agama yang dianut, Adat Istiadat, dan Etika masyarakat setempat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. tidak terlambat menghadiri Rapat, dan tidak meninggalkan Rapat sebelum selesai, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Rapat sebelum Rapat dimulai apabila berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat sebagaimana dimaksud huruf c.
- e. bersikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan bersungguhsungguh menjaga ketertiban dalam rapat atau konsultasi.
- f. menjalin hubungan dengan Sekretaris DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati;
- g. menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopan- santun baik dalam rapat maupun di luar rapat;
- h. berpakaian rapi, sopan, dan pantas sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- i. menyampaikan pernyataan dalam suatu rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- j. menyampaikan pernyataan dalam suatu pertemuan tentang penyampaian hasil rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD:
- k. menyampaikan pernyataan sebagai pernyataan pribadi apabila tidak memenuhi ketentuan dalam huruf j dan k; dan
- l. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD apabila ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD.

Bagian Kedua Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Pasal 24

(1) Selama Rapat berlangsung setiap pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan:

- a. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat dan melakukan ekspresi ataupun komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib;
- b. meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat dinyatakan selesai kecuali ada halhal yang sangat mendesak dan berusaha segera mengikuti kembali;
- c. mengunakan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan sebagai tanda protes;
- d. mengenakan pakaian diluar pakaian dinas resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan Rapat; dan/atau
- e. menggunakan/konsumsi minuman keras dan narkoba.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD.

BAB XIV PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 25

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormaan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata beracara Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.

BAB XV SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pasal 26

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik DPRD dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan Keputusan Badan Kehormatan yang diumumkan dalam rapat paripurna, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pasal 27 Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.

BAB XVI REHABILITASI Pasal 28

- (1) Anggota DPRD setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berhak mendapatkan Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XVII PERUBAHAN KODE ETIK Pasal 29

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan kode etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sekurangkurangnya 8 (delapan) Anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu fraksi, disertai dengan penjelasan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam rapat paripurna.
- (5) Apabila usulan perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

D. Rancangan Penjelasan Peraturan DPRD

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal. Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Penjelasan ini isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dibatang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya. Dalam konsep Naskah Akademik ini adalah penjelasan tentang penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kelayakan secara akademis. Selanjutnya pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Umum
- 2. Tujuan dan Asas
- 3. Ruang Lingkup
- 4. Ketaatan dalam Pelaksanakan Sumpah/Janji
- 5. Sikap dan Perilaku Anggota DPRD
- 6. Tata Berpakaian
- 7. Tata Kerja Anggota DPRD
- 8. Tata Hubungan
- 9. Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban dan Sanggahan
- 10. Kerahasiaan dan Konflik Kepentingan
- 11. Perjalanan Dinas
- 12. Kewajiban Anggota DPRD
- 13. Larangan Bagi Anggota DPRD
- 14. Kepatutan
- 15. Penegakan Kode Etik
- 16. Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi
- 17. Rehabilitasi
- 18. Perubahan Kode Etik
- 19. Ketentuan Penutup

B. Saran

1. Untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Temanggung yang akan dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam mewujudkan DPRD sebagai lembaga yang produktif terpercaya dan berwibawa dalam melaksanakan fungsi DPRD dalam Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan lembaga legislatif yang para anggotanya terpilih melalui mekanisme Pemilihan Umum sebagai sebuah institusi, keberadaan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dalam menjalankan fungsinya perlu senantiasa mengedepankan komitmen moral dan profesionalitas. Dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini diharapkan lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap fungsi dan kinerja DPRD sebagai institusi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung dengan cara menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, transparan, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip- prinsip

- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
- 2. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Temanggung tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini perlu memperhatikan harmonisasi Peraturan Perundang— undangan yang relevan, tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif seluruh Anggota DPRD terkait.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR KEPUSTAKAAN

- C.S.T. Kansil. 1976. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. H.A.W. Widjaya. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
- H.B. Sutopo. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Pres.
- Hamid, SA. 1990. Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis
 - Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV. Jakarta: Fakultas

Pascasarjana Universitas Indonesia, Disertasi.

- Huda, Ni'matul. 2005. Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johny.2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*Malang: Bayumedia.
- Indrati, M.Farida. 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum.
- Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatakan Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Isra, Saldi., Suharizal (ed). 2001. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah. Anggrek Law Firm
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif.* Bandung: Nusamedia&Nuansa.
- Manan, Bagir. 1994. *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Mr.S. Atmosudirjo, Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Purbacaraka, Purnadi., Soerjono Soekanto, Soerjono. 1985. *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum.* Jakarta: Rajawali.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Ridwan, HR. 2002. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Juniarso., Sudrajat, Achmad S. 2017. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Simabura, Charles. 2011. Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum.

Jakarta: UI-Press.

- Soemnatri, Sri. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syarifin, Pipin., Jubaedah, Dedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Tim Depkum HAM & UNDP. 2008. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project). Jakarta: CAPPLER.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahab, Solichin A. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasisto, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan
 - Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pebentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 - Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2019 Nomor 72).



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bahwa guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disusun kode etik;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pebentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- 4. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.
- 5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil-wakil Ketua DRPD Kabupaten Temanggung.
- 6. Anggota DPRD adalah Anggota termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.
- 7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.
- 8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD
- 9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.
- 10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dan menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- 11. Mitra kerja adalah pihak-pihak pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perorangan, kelompok, organisasi badan hukum, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
- 12. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
- 13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/ atau pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan baik yang dilakukan dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri.
- 14. Rahasia adalah sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tidak boleh diumumkan atau

- disebarluaskan kepada pihak lain atau publik sesuai dengan peraturan perundangandangan.
- 15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
- 16. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD.
- 17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
- 18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota sehubungan dengan Pelanggaran.
- 19. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Badan Kehormatan dari Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, masyarakat, dan/atau konstituen tentang adanya dugaan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
- 20. Pembinaan adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama dengan Pimpinan Fraksi terhadap Anggota DPRD yang telah melakukan perilaku yang tidak pantas dan/atau Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undangundang.

BAB II TUJUAN DAN ASAS Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan dibentuknya Kode Etik adalah:

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas DPRD dalam menjaga sikap dan perilaku Anggota DPRD untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya;
- b. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota DPRD dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
- c. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat;
- d. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- e. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota DPRD.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) Kode etik DPRD disusun berasaskan:
 - a. moralitas;

- b. keadilan;
- c. objektivitas;
- d. kebebasan;
- e. solidaritas;
- f. tanggung jawab;
- g. praduga tak bersalah;
- h. fiksi hukum.
- (2) Asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membeda-bedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
- (4) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d yaitu kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (6) Asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yaitu setiap Anggota DPRD memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai satu kepentingan lembaga dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas.
- (7) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf f yaitu setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Asas praduga tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g yaitu setiap Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kode etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan keputusan Badan Kehormatan.
- (9) Asas fiksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h yaitu setiap Anggota DPRD wajib mengetahui peraturan kode etik yang telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan Anggota DPRD tidak dapat membebaskan dari sanksi hukum.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan DPRD ini terdiri atas:

- a. ketaatan dalam dalam melaksanakan sumpah/janji
- b. sikap dan perilaku Anggota DPRD
- c. tata berpakaian

- d. tata kerja Anggota DPRD
- e. tata hubungan
- f. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan
- g. kerahasiaan dan konflik kepentingan
- h. perjalanan dinas
- i. kewajiban Anggota DPRD
- j. larangan bagi Anggota DPRD
- k. kepatutan
- 1. penegakan kode etik
- m. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi
- n. rehabilitasi
- o. perubahan kode etik

BAB III KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI Pasal 5

- (1) Anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji yang telah diucapkan sebelum memangku jabatannya.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh- sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; dan
 - c. akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD Pasal 6

Setiap Anggota DPRD harus memiliki sikap dan perilaku:

- a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila dan mengemban Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran;
- f. menegakan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menunjukkan profesionalisme sebagai pejabat publik dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya; dan

j. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA BERPAKAIAN Pasal 7

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil resmi atau ditentukan lain dalam acara tersebut.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.

Pasal 8

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, peninjauan lapangan atau dinas harian Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian daerah atau ditentukan lain dalam acara tersebut.

BAB VI TATA KERJA ANGGOTA DPRD Pasal 9

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik pada setiap rapat yang menjadi kewajibannya, yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.
- (2) Ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin dari Pimpinan Rapat yang bersangkutan, merupakan suatu pelanggaran kode etik.
- (3) Ketidakhadiran secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD, merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 10

Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD berkewajiban:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir dengan memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan Rapat;
- e. menghadiri Rapat DPRD secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat DPRD;
- g. menjaga Rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;

- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai oleh APBD / APBN;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seijin Pimpinan DPRD.

BAB VII TATA HUBUNGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 11

Tata Hubungan Anggota DPRD meliputi:

- a. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. tata hubungan antara Anggota DPRD; dan
- c. tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD adalah mitra sejajar Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Hubungan di antara penyelenggara pemerintahan Daerah harus di dasarkan atas penghormatan terhadap lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tata Hubungan Antar Anggota DPRD Pasal 13

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan sesama Anggota DPRD, Anggota DPRD harus:

- a. Bersikap adil, terbuka, akomodatif, rensponsif dan profesional dalam hubungan kemitraan:
- b. memelihara dan menjalin hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRD:
- c. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Anggota DPRD;
- d. menjaga keharmonisan hubungan antar sesama Anggota DPRD dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat; dan
- e. menjaga kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Keempat Tata Hubungan DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 14

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan pihak lain, Anggota DPRD harus:

- a. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD daripada kegiatan organisasi di luar DPRD;
- b. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka;
- C. menampung pikiran-pikiran kritis yang bersifat konstruktif dari kelompokkelompok kepentingan untuk dijabarkan dalam aktivitas program kegiatan DPRD; dan
- d. memposisikan hubungan organisasi di luar DPRD sebagai hubungan yang bersifat kemitraan secara pribadi.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam setiap kepengurusan organisasi di luar lembaga DPRD yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mengutamakan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, setiap keikutsertaannya dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Organisasi di luar lembaga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain partai politik asal Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 16

Anggota DPRD tidak diperkenankan melaksanakan tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB VIII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan baik secara lisan ataupun tertulis.
- (2) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan etika moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

- (3) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan di dalam Rapat merupakan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.
- (4) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan pribadi.
- (5) Setiap pernyataan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Anggota DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar dan fakta yang benar.
- (6) Anggota DPRD tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat yang disampaikannya di dalam Rapat-rapat DPRD.

BAB IX

KERAHASIAAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 18

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen atau informasi yang bersifat Rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 19

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan permasalahan tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan pribadi Anggota DPRD diluar kedudukannya sebagai Anggota DPRD, Anggota DPRD harus menyatakan kedudukannya dalam permasalahan tersebut dihadapan seluruh peserta rapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB X PERJALANAN DINAS Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di dalam maupun ke luar negeri dengan biaya APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, harus dengan seijin Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia maupun atas biaya pengundang, harus dengan seijin Pimpinan DPRD dan wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubernur.

BAB XI KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD Pasal 21

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundan-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatkan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD Pasal 22

(1) Anggota DPRD dilarang:

- a. menerima imbalan atau hadiah (gratifikasi) dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- c. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi keluarga, sanak famili dan pihak lain yang terkait, dalam rangka meraih proyek dan/atau bidang usaha yang dibayar APBD dan/atau APBN; dan/atau
- d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau

- c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.

BAB XIII KEPATUTAN Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Kepatutan Pasal 23

Anggota DPRD harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma Agama yang dianut, Adat Istiadat, dan Etika masyarakat setempat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. tidak terlambat menghadiri Rapat, dan tidak meninggalkan Rapat sebelum selesai, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Rapat sebelum Rapat dimulai apabila berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat sebagaimana dimaksud huruf c.
- e. bersikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan bersungguhsungguh menjaga ketertiban dalam rapat atau konsultasi.
- f. menjalin hubungan dengan Sekretaris DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati;
- g. menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopan- santun baik dalam rapat maupun diluar rapat;
- h. berpakaian rapi, sopan, dan pantas sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- i. menyampaikan pernyataan dalam suatu rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- j. menyampaikan pernyataan dalam suatu pertemuan tentang penyampaian hasil rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- k. menyampaikan pernyataan sebagai pernyataan pribadi apabila tidak memenuhi ketentuan dalam huruf j dan k; dan
- l. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD apabila ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD.

Bagian Kedua Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Pasal 24

(1) Selama Rapat berlangsung setiap pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan:

- a. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat dan melakukan ekspresi ataupun komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib;
- b. meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat dinyatakan selesai kecuali ada halhal yang sangat mendesak dan berusaha segera mengikuti kembali;
- c. mengunakan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan sebagai tanda protes;
- d. mengenakan pakaian diluar pakaian dinas resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan Rapat; dan/atau
- e. menggunakan/konsumsi minuman keras dan narkoba.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD.

BAB XIV PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 25

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormaan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata beracara Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.

BAB XVI SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Pasal 26

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik DPRD dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan Keputusan Badan Kehormatan yang diumumkan dalam rapat paripurna, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pasal 27

Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.

BAB XVI REHABILITASI

- Pasal 28
- (1) Anggota DPRD setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berhak mendapatkan Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XVII PERUBAHAN KODE ETIK Pasal 29

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan kode etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sekurangkurangnya 8 (delapan) Anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu fraksi, disertai dengan penjelasan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam rapat paripurna.
- (5) Apabila usulan perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

MATRIKS

No	Peraturan DPRD Kab Temanggung	Hasil Analisis dan Rekomendasi
	Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan	
	DPRD Kab Temanggung Nomor 3 Tahun 2015	
1	BAB I KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1	Beberapa istilah perlu disesuaikan
	1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dengan perkembangan peraturan
	yang selanjutnya disingkat DPRD	perundang-undangan yang baru dan
	adalah Dewan Perwakilan Rakyat	materi muatan baru yang diatur dalam
	Daerah Kabupaten Temanggung.	PerDPRD, yaitu:
	2. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan	Pasal 1
	DPRD Kabupaten Temanggung.	1. Daerah adalah Kabupaten
	3. Anggota DPRD adalah anggota	Temanggung.
	DPRD Kabupaten Temanggung.	2. Pemerintah Daerah adalah
	4. Kode Etik DPRD selanjutnya	Bupati sebagai unsur
	disebut Kode Etik, adalah norma	penyelenggara Pemerintahan
	yang wajib dipatuhi oleh setiap	Daerah yang memimpin
	anggota DPRD elama	pelaksanaan urusan
	menjalankan tugasnya untuk	pemerintahan yang menjadi
	menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.	kewenangan Daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat
	 Badan Kehormatan adalah Badan 	j
	Kehormatan DPRD.	Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
	6. Mitra kerja adalah pihak-pihak	Perwakilan Rakyat Daerah
	baik jajaran pemerintah daerah,	Kabupaten Temanggung.
	instansi vertikal, perseorangan,	4. Pimpinan DPRD adalah
	kelompok, organisasi, badan	pimpinan DPRD Kabupaten
	swasta dan lain-lain yang	Temanggung.
	mempunyai hubungan tugas	5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua,
	dengan DPRD.	Wakil-wakil Ketua DRPD
	7. Rapat adalah rapat – rapat yang	Kabupaten Temanggung.
	diselenggarakan oleh DPRD.	6. Anggota DPRD adalah
	8. Keluarga adalah suami atau istri	Anggota termasuk Pimpinan
	dan anak.	DPRD Kabupaten
	9. Perjalanan dinas adalah	Temanggung.
	perjalanan pimpinan atau anggota	7. Badan Kehormatan adalah Alat
	untu kepentingan daerah dalam	Kelengkapan DPRD yang
	hubungan pelaksanaan tugas dan	bersifat tetap dan bertugas
	wewenang sebagaimana	menangani dan menyelesaikan
	ditetapkan dalam peraturan	dugaan pelanggaran Kode Etik
	perundangundangan baik yang	yang dilakukan oleh Anggota.
	dilakukan di dalam wilayah	8. Pimpinan Badan Kehormatan
	Republik Indonesia maupun di	adalah Ketua dan Wakil Ketua
	luar batas wilayah Republik Indonesia.	Badan Kehormatan DPRD. 9. Tata Tertib adalah Tata Tertib
	10. Rahasia adalah rencana, kegiatan,	DPRD.
	atau tindakan yang telah, sedang	DF KD.
<u></u>	atau unuakan yang teran, sedang	

atau akan dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

- 10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dan menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- 11. Mitra kerja adalah pihak-pihak pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perorangan, kelompok, organisasi badan hukum, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
- 12. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
- 13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/ atau pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri.
- 14. Rahasia adalah sesuatu yang informasi berkaitan dengan diperoleh yang dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tidak diumumkan boleh atau disebarluaskan kepada pihak lain atau publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.

16. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD. 17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak dilakukan patut menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota. 18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan **DPRD** dan/atau Anggota sehubungan dengan Pelanggaran. 19. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Badan Kehormatan Pimpinan dari DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat, konstituen adanya tentang dugaan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan. Pembinaan 20. adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama dengan Pimpinan Fraksi terhadap Anggota DPRD yang telah melakukan perilaku yang pantas dan/atau tidak Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undangundang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD.
- (2) Kode Etik bertujuan:
 - a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada konstituen,masyarakat dan Negara.

Perlu ditambahkan penyesuaian tujuan dan asas, sehingga BAB II TUJUAN DAN ASAS menjadi:

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Kode Etik adalah:

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas DPRD dalam menjaga sikap dan prilaku Anggota DPRD untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya;
- b. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota DPRD dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
- c. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota DPRD dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat;
- d. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- e. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota DPRD.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) Kode etik DPRD disusun berasaskan:
 - a. moralitas;
 - b. keadilan;
 - c. objektivitas;
 - d. kebebasan;
 - e. solidaritas;

- f. tanggung jawab;
- g. praduga tak bersalah;
- h. fiksi hukum.
- (2) Asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.
- (3) keadilan sebagaimana Asas dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu adanya perlakuan yang antar semua sama Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedabedakan pemangku semua kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
- Asas objektivitas sebagaimana (4) dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung iawab.
- (5) Asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d yaitu kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (6) Asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yaitu setiap Anggota DPRD memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai satu kepentingan lembaga dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas.
- (7) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf f yaitu setiap tindakan Anggota DPRD dalam

- menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Asas praduga tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g yaitu setiap Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kode etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan keputusan Badan Kehormatan.
- (9) Asas fiksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h yaitu setiap Anggota DPRD wajib mengetahui peraturan kode etik yang telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan Anggota DPRD tidak dapat membebaskan dari sanksi hukum.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan DPRD ini terdiri atas:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji
- b. sikap dan perilaku Anggota DPRD
- c. tata berpakaian
- d. tata kerja Anggota DPRD
- e. tata hubungan
- f. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan
- g. kerahasiaan dan konflik kepentingan
- h. perjalanan dinas
- i. kewajiban Anggota DPRD
- j. larangan bagi Anggota DPRD
- k. kapatutan
- 1. penegakan kode etik

	m gantai dan mataniama naniatuta a
	m. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi
	1 1 111
	o. perubahan kode etik
3	Perlu ditambahkan BAB III tentang
	KETAATAN MELAKSANAKAN
	SUMPAH/JANJI sesuai Pasal 126 ayat
	(1) PP Nomor 12 Tahun 2018,
	sehingga BAB III berisi:
	BAB III
	KETAATAN DALAM
	MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI
	Pasal 5
	(1) Anggota DPRD melaksanakan
	tugas dan wewenangnya
	didasarkan pada ketaatan dalam
	melaksanakan sumpah/janji yang
	telah diucapkan sebelum
	memangku jabatannya.
	(2) Sumpah/janji sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) meliputi:
	a. akan memenuhi kewajiban
	sebagai
	Anggota/Ketua/Wakil Ketua
	DPRD dengan sebaik-
	baiknya dan seadil-adilnya,
	sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan,
	dengan berpedoman pada
	Pancasila dan Undang-
	Undang Dasar Negara
	Republik Indonesia Tahun 1945;
	b. dalam menjalankan
	kewajiban akan bekerja
	dengan sungguh-sungguh,
	demi tegaknya kehidupan
	demokrasi, serta
	mengutamakan kepentingan
	bangsa dan negara daripada
	kepentingan pribadi,
	seseorang, dan golongan;
	dan
	c. akan memperjuangkan
	aspirasi rakyat yang diwakili
	untuk mewujudkan tujuan
	nasional demi kepentingan

		bangsa dan Negara Kesatuan
		Republik Indonesia.
BAB III	SIKAP DAN PERILAKU	Berubah menjadi BAB IV SIKAP
		DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD
		(sesuai Pasal 126 ayat (1) PP Nomor
		12 Tahun 2018)
(1) T	Pasal 3	Sehingga BAB IV menjadi:
	Bertaqwa kepada Tuhan Yang	SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD
	Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat tepada Undang-Undang Dasar	Pasal 6
	945 dan peraturan perundang-	Setiap Anggota DPRD harus memiliki
	ındangan yang berlaku,	sikap dan perilaku:
	perintegritas tinggi, dengan	a. beriman dan bertaqwa kepada
	enantiasa menegakkan	Tuhan Yang Maha Esa;
k	tebenaran dan keadilan,	b. berjiwa Pancasila dan mengemban
n	nenjunjung tinggi demokrasi dan	Amanah Undang-Undang Dasar
h	ak asasi manusia, mengemban	Negara Republik Indonesia Tahun
	manat penderitaan rakyat,	1945 serta mematuhi peraturan
	nematuhi Peraturan Tata Tertib	perundang-undangan lainnya;
	OPRD.	c. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan
	Berkepribadian yang dilandasi ikap dan perilaku :	kesatuan bangsa;
	. terbuka, transparan dalam	d. menjunjung tinggi demokrasi dan
	pergaulan internal maupun	hak asasi manusia;
	eksternal;	e. memiliki integritas tinggi serta
b	o. mengembangkan	menjunjung tinggi nilai-nilai
	kebersamaan dalam	kebenaran dan kejujuran;
	melaksanakan tugas DPRD	f. menegakan kebenaran dan
	secara kolektif dan kolegial;	keadilan;
C	e. berani, tegas dan rasional	g. memperjuangkan aspirasi
	dalam membuat keputusan demi kepentingan Bangsa dan	masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal
	Negara;	usul, golongan, dan jenis kelamin;
d	l. berintegritas, bermartabat dan	h. mengutamakan pelaksanaan tugas
	mengutamakan kepentingan	dan kewajiban Anggota DPRD
	umum diatas kepentingan	daripada kegiatan lain di luar tugas
	pribadi dan/atau golongan;	dan kewajiban DPRD;
e	e. tangguh dan tegar dalam	i. menunjukkan profesionalisme
	menghadapi berbagai godaan,	sebagai pejabat publik dan selalu
	hambatan, tantangan,	berupaya meningkatkan kualitas
	ancaman dan intimidasi dari	dan kinerjanya; dan j. mentaati ketentuan mengenai
f	pihak manapun; dan . selalu berusaha	j. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi
1	meningkatkan pengetahuan	Anggota DPRD sebagaimana
	dan kapasitas pribadinya.	diatur dalam peraturan perundang-
	r	undangan.
	Pasal 4	

	(2)	Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas secara adil, mematuhi hukum dan menghormati keberadaan lembaga DPRD demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.	
	BAB	IV TATA BERPAKAIAN	Berubah menjadi BAB V TATA
		D15	BERPAKAIAN
5	(1)	Pasal 5 Dalam menghadiri Rapat	Sehingga BAB V menjadi: BAB V
		Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil resmi.	TATA BERPAKAIAN Pasal 7 (1) Dalam menghadiri Rapat
	(2)	Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.	Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil resmi atau ditentukan lain dalam acara tersebut.
			(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna
	(1)	Pasal 6	yang bersifat istimewa,
	(1)	Dalam hal melakukan kunjungan kerja, peninjauan lapangan atau	Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil
		dinas harian Pimpinan dan	lengkap atau ditentukanlain
		Anggota DPRD mengenakan	dalam acara tersebut.
		pakaian sipil harian atau pakaian	Daga1.0
	(2)	dinas harian. Dalam hal acara-acara tertentu	Pasal 8 (1) Dalam hal melakukan
	(2)	Pimpinan dan Anggota DPRD	kunjungan kerja, peninjauan
		dapat mengenakan pakaian	lapangan atau dinas harian
		daerah atau ditentukan lain dalam acara tersebut.	Pimpinan dan Anggota DPRD
		acara icrscout.	mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas
			harian.
			(2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD

		dapat mengenakan pakaian
		daerah atau ditentukan lain
		dalam acara tersebut.
		duram deura tersee at.
6	BAB V TATA KERJA ANGGOTA	Berubah menjadi BAB VI TATA
	DPRD	KERJA ANGGOTA DPRD
	Pasal 7	Pasal 9
	(1) Anggota DPRD harus	(1) Anggota DPRD harus
	mengutamakan tugasnya dengan	mengutamakan tugasnya
	cara menghadiri secara fisik pada	dengan cara menghadiri secara
	setiap rapat yang menjadi	fisik pada setiap rapat yang
	kewajibannya, yang dibuktikan	menjadi kewajibannya, yang
	dengan membubuhkan tanda	dibuktikan dengan
	tangan pada daftar hadir.	membubuhkan tanda tangan
	(2) Ketidakhadiran anggota secara	pada daftar hadir.
	fisik sebanyak 3 (tiga) kali	(2) Ketidakhadiran anggota secara
	berturut-turut dalam rapat sejenis	fisik sebanyak 3 (tiga) kali
	tanpa izin dari Pimpinan Rapat	berturut-turut dalam rapat
	yang bersangkutan, merupakan	sejenis tanpa izin dari Pimpinan
	suatu pelanggaran kode etik.	Rapat yang bersangkutan,
	(3) Ketidakhadiran secara fisik	merupakan suatu pelanggaran
	selama 3 (tiga) bulan berturut-	kode etik.
	turut tanpa keterangan apapun	(3) Ketidakhadiran secara fisik
	dalam kegiatan rapat-rapat	selama 3 (tiga) bulan berturut-
	DPRD, merupakan pelanggaran	turut tanpa keterangan apapun
	Kode Etik yang dapat	dalam kegiatan rapat-rapat
	diberhentikan sebagai Anggota	DPRD, merupakan pelanggaran
	DPRD.	Kode Etik yang dapat
	D 1 0	diberhentikan sebagai Anggota
	Pasal 8	DPRD.
	Setiap Anggota DPRD dalam	Pasal 10
	melaksanakan tugasnya harus : a. menunjukkan profesionalisme	Pasai 10
	a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;	Dalam menjalankan tata kerja,
	b. melaksanakan tugas dan	Anggota DPRD berkewajiban:
	kewajiban demi kepentingan dan	a. menunjukkan profesionalisme
	kesejahteraan masyarakat;	sebagai Anggota DPRD;
	c. berupaya meningkatkan kualitas	b. melaksanakan tugas dan
	dan kinerja;	kewajiban demi kepentingan dan
	d. mengikuti seluruh agenda kerja	kesejahteraan masyarakat;
	DPRD, kecuali berhalangan atas	c. berupaya meningkatkan kualitas
	izin dari pimpinan fraksi;	dan kinerja;
	e. menghadiri rapat DPRD secara	d. mengikuti seluruh agenda kerja
	fisik;	DPRD, kecuali berhalangan hadir
	f. bersikap sopan dan santun serta	dengan memberitahukan secara
	senantiasa menjaga ketertiban	lisan atau tertulis kepada
	pada setiap rapat DPRD;	Pimpinan Rapat;
	g. menjaga rahasia termasuk hasil	e. menghadiri Rapat DPRD secara
	rapat yang disepakati untuk	fisik dan menandatangani daftar

- dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkanketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

- hadir sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat DPRD;
- g. menjaga Rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai oleh APBD / APBN;
- melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seijin Pimpinan DPRD
- PENYELENGGARA
 PEMERINTAHAN DAERAH
 BAB VII TATA HUBUNGAN ANTAR
 ANGGOTA
 DPRD
 BAB VIII TATA HUBUNGAN
 ANTARA ANGGOTA DPRD DAN
 PIHAK LAIN

Pasal 9-Pasal 11

BAB VI TATA HUBUNGAN ANTAR

7

Berubah menjadi BAB VII TATA HUBUNGAN yang terdiri dari 4 (empat) bagian sehingga BAB VI TATA HUBUNGAN diatur sebagai berikut:

> BAB VII TATA HUBUNGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 11

Tata Hubungan Anggota DPRD meliputi:

- tata hubungan antar penyelenggara
 Pemerintahan Daerah;
- b. tata hubungan antara Anggota DPRD; dan
- c. tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD adalah mitra sejajar Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Hubungan di antara penyelenggara pemerintahan Daerah harus didasarkan atas penghormatan terhadap lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 13

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan sesama Anggota DPRD, Anggota DPRD harus:

- a. Bersikap adil, terbuka, akomodatif, rensponsif dan professional dalam hubungan kemitraan;
- b. memelihara dan menjalin hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRD;
- c. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Anggota DPRD;
- d. menjaga keharmonisan hubungan antar sesama Anggota DPRD dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat; dan
- e. menjaga kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Keempat

Tata Hubungan DPRD dengan Pihak

Lain

Pasal 14

Dalam melaksanakan tata hubungan dengan pihak lain, Anggota DPRD harus:

- a. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD daripada kegiatan organisasi di luar DPRD;
- b. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka;
- c. menampung pikiran-pikiran kritis yang bersifat konstruktif dari kelompok-kelompok kepentingan untuk dijabarkan dalam aktivitas program kegiatan DPRD; dan
- d. memposisikan hubungan organisasi di luar DPRD sebagai hubungan yang bersifat kemitraan secara pribadi.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam setiap kepengurusan organisasi di luar lembaga DPRD yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan, harus mengutamakan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, setiap keikutsertaannya dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Organisasi di luar lembaga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain partai politik asal Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 16

Anggota DPRD tidak diperkenankan melaksanakan tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau

menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme. 8 BAB ΙX VIII PENYAMPAIAN Berubah menjadi **BAB** PENDAPAT. PENYAMPAIAN PENDAPAT. TANGGAPAN. JAWABAN, DAN SANGGAHAN TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN, KERAHASIAAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 12 Setiap Anggota DPRD dalam Bagian Kesatu menyampaikan pendapat, Penyampaian Pendapat, Tanggapan, tanggapan,jawaban dan sanggahan Jawaban Dan senantiasa memperhatikan tata krama, Sanggahan etika,moral, sopan santun, dan kepatutan Pasal 17 sebagai wakil rakyat. (1) Dalam menjalankan tugasnya Pasal 13 Pimpinan dan/atau DPRD Anggota DPRD bebas (1) Pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang disampaikan menyampaikan pendapat, dalam rapat adalah pernyataan tanggapan, jawaban, sanggahan dalam kapasitas sebagai Anggota baik secara lisan ataupun tertulis. DPRD,pimpinan masing-masing (2) Pendapat, tanggapan, jawaban, alat kelengkapan, atau Pimpinan sanggahan sebagaimana DPRD. dimaksud pada ayat (1) (2) disampaikan dengan Pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan luar memperhatikan etika moral, sopan santun sebagaimana dimaksud pada ayat dan kepatutan (1), dianggap sebagai pernyataan sebagai wakil rakyat. pribadi. (3) Pendapat, tanggapan, jawaban, (3) Anggota DPRD tidak sanggahan sebagaimana yang menghadiri dilarang dimaksud pada ayat (1), yang rapat menyampaikan hasil rapat disampaikan di dalam Rapat dengan mengatasnamakan merupakan pendapat, tanggapan, anggota DPRD kepada pihak lain. jawaban, dan sanggahan dalam (4) Selama rapat berlangsung setiap kapasitas sebagai Pimpinan anggota DPRD wajib bersikap DPRD dan/atau Anggota DPRD. sopan bersungguh (4) Pendapat, tanggapan, jawaban, santun, sungguh menjaga ketertiban dan sanggahan di luar sebagaimana memenuhi tatacara rapat dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagaimana diatur dalam sebagai pendapat, tanggapan, Peraturan Tata tertib DPRD. jawaban, sanggahan pribadi. pernyataan (5) Setiap dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Anggota DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar dan fakta yang benar.

		(6) Anggota DPRD tidak dapa diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat yang disampaikannya di dalam rapat-rapat DPRD. Bagian Kedua Kerahasiaan Pasal 18 (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen atau informasi yang bersifat Rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya. (2) Anggota DPRD wajib menjagarahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau sampa masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum. Bagian Ketiga Konflik Kepentingan
		Pasal 19 (1) Sebelum mengemukakar pendapatnya dalam pembahasar permasalahan tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingar pribadi Anggota DPRD dilua kedudukannya sebagai Anggota DPRD, Anggota DPRD harus menyatakan kedudukannya dalam permasalahan tersebu dihadapan seluruh peserta rapat. (2) Anggota DPRD mempunyai hal suara pada setiap pengambilar keputusan, kecuali apabila rapa memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflil kepentingan dalam permasalahar yang sedang dibahas.
9	BAB X PERJALANAN DINAS Pasal 14 (1) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di dalam maupun ke luar negeri dengan	Berubah menjadi BAB IX PERJALANAN DINAS Pasal 20 (1) Anggota DPRD dapat melakukar perjalanan dinas di dalam

- biaya APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, harus dengan seijin Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia maupun atas biaya pengundang, harus dengan seijin Pimpinan DPRD dan wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubernur.

- maupun ke luar negeri dengan biaya APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, harus dengan seijin Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia maupun atas biaya pengundang, harus dengan seijin Pimpinan DPRD dan wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubernur.

10 BAB XI KEKAYAAN, IMBALAN DAN

PEMBERIAN HADIAH

Pasal 15

Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaannya secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berubah menjadi BAB X KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD Pasal 21

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mentaati peraturan perundan-undangan;
- mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatkan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- g. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD:
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan Pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya; dan
- melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

11 BAB XII KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 17

Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan bersifat rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 18

Anggota DPRD wajib bersikap adil dan profesional, terbuka, akomodatif serta responsif dalam melakukan hubungan kerja dengan mitra kerjanya.

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota DPRD yang ikut serta dalam organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

Berubah menjadi BAB XI LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD dilarang:
 - a. menerima imbalan atau hadiah (gratifikasi) dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 - c. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi keluarga, sanak famili dan pihak lain yang terkait, dalam rangka meraih proyek dan/atau bidang usaha yang dibayar APBD dan/atau APBN; dan/atau
 - d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
- b. Hakim pada badan peradilan; atau
- c. Pegawai negeri sipil, anggota
 Tentara Nasional
 Indonesia/Kepolisian Negara
 Republik Indonesia, pegawai
 pada badan usaha milik
 negara, badan usaha milik
 Daerah, atau badan lain yang
 anggarannya bersumber dari
 APBN/APBD
- (3) Anggota **DPRD** dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta. akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.

12 BAB XIII LARANGAN

Pasal 20

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, dan orang lain yang mempunyai usaha/melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang menggunakan anggaran daerah/negara.

Pasal 21

Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, dan orang lain.

Pasal 22

Anggota DPRD dilarang menggunakan fasilitas Negara di luar tugas-tugas DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berubah menjadi BAB XII KEPATUTAN

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Kepatutan Pasal 23

Anggota DPRD harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma Agama yang dianut, Adat Istiadat, dan Etika masyarakat setempat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. tidak terlambat menghadiri Rapat, dan tidak meninggalkan Rapat sebelum selesai, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Rapat sebelum Rapat dimulai apabila berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat sebagaimana dimaksud huruf c.

- e. bersikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dalam rapat atau konsultasi.
- f. menjalin hubungan dengan Sekretaris DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati;
- g. menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopansantun baik dalam rapat maupun diluar rapat;
- h. berpakaian rapi, sopan, dan pantas sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- menyampaikan pernyataan dalam suatu rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- j. menyampaikan pernyataan dalam suatu pertemuan tentang penyampaian hasil rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- menyampaikan pernyataan sebagai pernyataan pribadi apabila tidak memenuhi ketentuan dalam huruf j dan k; dan
- mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD apabila ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD.

Bagian Kedua Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Pasal 24

- (1) Selama Rapat berlangsung setiap pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat dan melakukan ekspresi ataupun

komentar kurang yang kecuali interupsi sopan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib; meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat dinyatakan selesai kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak dan berusaha segera mengikuti kembali; mengunakan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan sebagai tanda protes; mengenakan pakaian diluar pakaian dinas resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan Rapat. **DPRD** (2) Anggota tidak diperkenankan memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD. 13 BAB XIV HAL-HAL YANG TIDAK Berubah menjadi BAB XIII PENEGAKAN KODE ETIK **PATUT** DILAKUKAN **OLEH** ANGGOTA DPRD Pasal 25 Penegakan Kode Etik dilakukan Pasal 23 (1) Setiap Anggota DPRD tidak patut oleh Badan Kehormatan. bersikap, berperilaku, berucap (2) Penegakan Kode Etik dilakukan berpakaian yang bertentangan dengan melalui upaya pencegahan dan norma agama, norma kesusilaan, norma penindakan. kesopanan, dan adat budaya setempat. (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan. mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan. (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormaan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata beracara Badan Kehormatan.

(5)

Anggota

Badan

wajib mengutamakan fungsi,

Kehormatan

		tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.
14	BAB XV PENGAWASAN Pasal 24 (1) Pengawasan dan penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme Tata Beracara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan. (2) Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tersendiri.	Berubah menjadi BAB XIV SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Pasal 26 (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik DPRD dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan Keputusan Badan Kehormatan yang diumumkan dalam rapat paripurna, berdasarkan hasil
		panpuna, berdasarkan hash penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
		Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pasal 27 Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan
15	BAB XVI SANKSI DAN REHABILITASI Pasal 25-Pasal 26	Kehormatan. Berubah menjadi BAB XV REHABILITASI Pasal 28

		(1) Anggota DPRD setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berhak mendapatkan Rehabilitasi. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.
16	BAB XVII PERUBAHAN KODE ETIK Pasal 27 (1) Setiap Anggota DPRD dapat	Berubah menjadi BAB XVI PERUBAHAN KODE ETIK Pasal 29
	mengajukan usul perubahan kode etik. (2) Usul perubahan sebagaimana	(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan kode etik.
	dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sekurang-kurangnya 8 (delapan) Anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu fraksi, disertai dengan penjelasan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.	(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sekurang-kurangnya 8 (delapan) Anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu fraksi, disertai dengan penjelasan secara
	(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.	tertulis kepada pimpinan DPRD. (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan
	(4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam rapat paripurna.	pembahasannya. (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam
	(5) Apabila usulan perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna tersebut.	rapat paripurna. (5) Apabila usulan perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna tersebut.
	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan DPRD ini mulai	Berubah menjadi BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
	berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29	Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.